BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7/02.188.3/HK/IX/2005

TENTANG

PELAKSANAAN PENETAPAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
KAPAL SUNGAI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil RAKORNIS Dinas Perhubungan Darat & ASDP Propinsi Kalimantan Timur dan Dinas perhubungan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur tanggal 19 Juni 2003 di Tanjung Redeb, sesuai dengan permintaan Kabupaten / Kota, Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur menyampaikan petunjuk tentang pemberian Izin Trayek Sungai dan Danau;

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Izin Trayek Kapal, sungai dan danau yang beroperasi didalam wilayah Kutai Timur dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeraqh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentangt pembentukan Orgtanisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur,

MEMETUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PENETAPAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK KAPAL SUNGAI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur;
d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur;
e. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan Koperasi;
g. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana saran dan menjaga kelestarian lingkungan;
h. Kapal/alat angkut air adalah sarana angkutan berbagai jenis ukuran : Tongkang, Kapal bermotor, Perahu layar bermotor, speedboat, longboat, motor ketingting/ ces dan kendaraan bermotor lainnya diatas air yang digunakan untuk pengangkutan orang dan barang-barang;
i. Trayek adalah lintas sarana angkutan di sungai untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kapal yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, jadwal tetap maupun tidak terjadwal tetap dalam wilayah daerah;
j. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas hak kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan peumpang umum pada trayek tertentu atau tidak dalam trayek dalam wilayah daerah;
k. Wilayah retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB II
NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur dikenakan Retribusi Izin Trayek atas kapal/alat angkutan air sejenisnya;

(2) Obyek Retribusi adalah semua kapal (penumpang dan barang yang berada dan beroperasi diwilayah perairan sungai Kabupaten Kutai Timur;

(3) Subyek/ Wajib Retribusi adalah setiap pengusaha /pemilik atau perorangan yang melakukan kegiatan jasa angkutan kapal penumpang dan barang diperairan sungai dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB III
BIAYA RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Besarnya biaya Retribusi Izin Trayek Kapal Sungai yang berada di Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah Rp. 80.000,- (Depan puluh ribu rupiah)

(2) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun, namun setiap tahun dibuat Kartu Pengawasan Izin Trayek.

Pasal 4

(1) Semua hasil pungutan disetor ke Kas Daerah.

(2) Kepada petugas pelaksana pungutan retribusi berdasarkan Peraturan diberikan upah pungutan sebesar 5% dari jumlah hasil pungutan.

Pasal 5

(1) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur wajib menyetor semua hasil pungutan Retribusi Izin Trayek ke Kas Daerah melalui bendahara khusus Penerima.

(2) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Wajib menyelenggarakan pembukuan atas penerimaan pungutan Retribusi Izin Trayek.

(3) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur wajib membuat laporan bulanan atas pungutan Retribusi Izin Trayek Kepada Bupati.

(4) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur wajib membuat laporan tahunan atas penerimaan dan jumlah yang disetor.

BAB IV
S A N K S I

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini bagi pemilik kapal alat angkut air lainnya dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB V
P E N U T U P

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 September 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

H.MAHYUDIN,